

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar belakang

Menurut Undang Undang No 32 Tahun 2009, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya.<sup>1</sup>

Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Merujuk pada definisi di atas, maka lingkungan hidup Indonesia tidak lain merupakan Wawasan Nusantara yang menempati posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang memberikan kondisi alamiah dan kedudukan dengan peranan strategis yang tinggi nilainya tempat bangsa Indonesia menyelenggarakan kehidupan bernegara dalam segala aspeknya. Pencemaran lingkungan (*environmental pollution*) adalah terkontaminasinya komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Kontaminasi tersebut bisa berasal dari kegiatan manusia ataupun proses alam, yang menyebabkan kualitas lingkungan menjadi tidak dapat berfungsi sesuai dengan seharusnya.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberi penjelasan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat,

---

<sup>1</sup> Undang Undang No 23 Tahun 2009

<sup>2</sup> Rusdina, A. (2015). "Membumikan Etika Lingkungan Bagi Upaya Membudayakan Pengelolaan Lingkungan Yang Bertanggung Jawab," Jurnal Istek, 9(2).

energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pencemaran diartikan sebagai masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan. Segala sesuatu yang dapat menimbulkan pencemaran disebut polutan (bahan pencemar). Zat pencemar dikenal juga dengan istilah limbah, limbah merupakan bahan buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, seperti kegiatan rumah tangga yang kehadirannya dapat berdampak negatif bagi lingkungan. Pencemaran lingkungan terbagi menjadi empat yaitu pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran plastik serta pencemaran air.<sup>3</sup>

Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan dan air tanah akibat aktivitas manusia. Danau, sungai, lautan dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Selain mengalirkan air juga mengalirkan sedimen dan polutan. Berbagai macam fungsinya sangat membantu kehidupan manusia. Kemanfaatan terbesar danau, sungai, lautan dan air tanah adalah untuk irigasi pertanian, bahan baku air minum, sebagai saluran pembuangan air hujan dan air limbah, bahkan sebenarnya berpotensi sebagai objek wisata. Pencemaran air terjadi pada sumber-sumber air seperti danau, sungai, laut dan air tanah yang disebabkan oleh aktivitas manusia.<sup>4</sup>

Air dikatakan tercemar jika tidak dapat digunakan sesuai dengan fungsinya. Walaupun fenomena alam, seperti gunung meletus, pertumbuhan gulma yang sangat cepat, badai dan gempa bumi merupakan penyebab utama perubahan kualitas air, namun fenomena tersebut tidak dapat disalahkan sebagai penyebab pencemaran air. Pencemaran ini dapat disebabkan oleh limbah industri, perumahan, pertanian, rumah tangga,

---

<sup>3</sup> Machdar, I. (2018). Pengantar Pengendalian Pencemaran: Pencemaran Air, Pencemaran Udara, dan Kebisingan. Deepublish.

<sup>4</sup> ibid

industri, dan penangkapan ikan dengan menggunakan racun. Polutan industri antara lain polutan organik (limbah cair), polutan anorganik (padatan, logam berat), sisa bahan bakar, tumpahan minyak tanah dan oli merupakan sumber utama pencemaran air, terutama air tanah. Disamping itu penggundulan hutan, baik untuk pembukaan lahan pertanian, perumahan dan konstruksi bangunan lainnya mengakibatkan pencemaran air tanah. Dalam hal tindak lanjut kasus pencemaran lingkungan ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup.<sup>5</sup>

Dinas Lingkungan Hidup adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Lingkungan Hidup, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Kepala Dinas Lingkungan Hidup berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. salah satu tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup adalah melakukan Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Peran Dinas Lingkungan Hidup sangat penting dalam upaya perlindungan lingkungan akibat kerusakan lingkungan. Dinas Lingkungan hidup memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan daerah dibidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup daerah. salah satu tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup adalah melakukan Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Meski kini aktifitas manusia terkait pengelolaan atau pengeksploitasi lingkungan telah diawasi oleh Dinas Lingkungan Hidup tetapi persoalan terkait kerusakan lingkungan akibat kegiatan manusia ini masih kerap terjadi dan belum mendapatkan penyelesaian, walaupun kegiatan manusia ini menyebabkan

---

<sup>5</sup> Arsyad, S., & Rustiadi, E. (Eds.). (2008). Penyelamatan tanah, air, dan lingkungan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

kerusakan lingkungan seperti pencemaran tanah, pencemaran udara, dan pencemaran air.<sup>6</sup>

Pencemaran air di banyak wilayah di Indonesia, telah mengakibatkan terjadinya krisis air bersih. Lemahnya pengawasan pemerintah serta keengganan untuk melakukan penegakan hukum secara benar menjadikan masalah pencemaran air menjadi hal yang semakin parah. Terjadinya pencemaran air memiliki pengaruh dalam kehidupan makhluk hidup, seperti terganggunya ekosistem air dan air bersih yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sulit didapat. Meskipun telah ada peraturan yang melindungi kualitas air permukaan atau sungai, limbah padat berupa sampah sering berakhir di badan air. Hal ini disebabkan karena air permukaan berada pada daerah yang rendah, sehingga segala sesuatu yang jatuh di sekitar daerah aliran sungai (DAS) akhirnya bisa mencapai badan air. Di daerah perkotaan, sampah yang berasal dari daratan sering terbawa oleh air limpasan menuju badan air.<sup>7</sup>

Secara umum kebijakan untuk mengendalikan pencemaran lingkungan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di dalam peraturan tersebut upaya yang dilakukan dengan melalui kebijakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, program pengawasan dan pembinaan. Dan juga di atur pada Peraturan Walikota Parepare Nomor 62 Tahun 2016 Pasal 18 Ayat 2 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup”Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

---

<sup>6</sup> Nonoyi, R. S. (2020). Peran Dinas Lingkungan Hidup (Dlh) Kota Gorontalo Dalam Pengelolaan Sampah/Limbah Rumah Tangga Dikawasan Padat Penduduk (Studi Kasus Di Kelurahan Moodu). Skripsi, 1(1011416057).

<sup>7</sup> Tilaar, N. R., Sendow, G. M., & Jorie, R. J. (2017). Pengaruh Kualitas Kehidupan Kerja, Disiplin Kerja Dan Kompensasi Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 5(2).

Lingkungan mempunyai tugas pencegahan, pembinaan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan”.<sup>8</sup>

Di Kabupaten Bantul merupakan bagian Hilir atau bagian selatan dari Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman yang membuat akumulasi pencemaran air meningkat pesat yang disebabkan oleh terbawanya arus sungai. Sebagian sungai di Kabupaten Bantul sendiri tercemar karena berbagai macam hal seperti limbah cair yang dibuang ke sungai secara langsung tanpa diolah terlebih dahulu, dan banyak masyarakat yang kurang sadar dengan kebersihan lingkungan. Masih banyak masyarakat membuang sampah disungai, entah itu sampah plastik maupun sampah sisa-sisa makanan serta penggunaan pupuk kimia yang berlebihan yang membuat sungai disekitar tercemar.<sup>9</sup>

Kebutuhan akan air cenderung semakin meningkat dari waktu ke waktu, baik guna memenuhi kebutuhan dasar manusia maupun untuk sumber daya yang diperlukan dalam pembangunan ekonomi seperti kegiatan pertanian, industri dan pariwisata dimana sebagian besar air yang digunakan adalah sumber air permukaan, khususnya air sungai, sementara ketersediaan sumber daya air sungai cenderung semakin menurun kuantitas dan kualitasnya, hal ini terjadi dikarenakan semakin langkanya *catchment area* (daerah tangkapan air) dan adanya pencemaran air di sungai. Pencemaran air ini dapat memberikan dampak negatif, seperti yang sudah terjadi saat ini yaitu kurangnya air bersih, makhluk hidup yang habitatnya di air banyak yang mati karena habitatnya rusak oleh limbah industri maupun limbah rumah tangga. Limbah pemukiman (rumah tangga) yang menjadi salah satu penyebab pencemaran sungai diakibatkan oleh aktivitas manusia itu sendiri. Dan akhirnya pencemaran air ini juga memberikan dampak dan akibat merugikan bagi manusia itu sendiri.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Peraturan Walikota Parepare Nomor 62 Tahun 2016

<sup>9</sup> Hardjono, H., Astuti, N. D., & Widiputranti, C. S. Model Pengelolaan Air Bersih Desa Di Bantul Yogyakarta. *Komunitas: International Journal Of Indonesian Society And Culture*, 5(2), 168890

<sup>10</sup> *Ibid*

Sulawesi Selatan khususnya Kota Parepare memiliki sungai yang hulunya berada pada muara tonrangeng yang dimana sungai tersebut bernama sungai salokarajae yang mengalir beberapa daerah dan di sekitaran bantaran sungai masyarakat membangun rumah mereka dan sekitaran bantaran sungai ada beberapa tambang pasir yang mengakibatkan pencemaran sungai seperti Limbah dari pabrik batu dan pasir milik Lukito alias Loekito Sudirman, itu sejak beberapa pekan lalu sudah mencemari sungai yang ada di sekitarnya. Utamanya Sungai salokarajae. Mirisnya lagi, sejumlah warga tak lagi bisa menggunakan air sungai untuk menyiram tanaman mereka dan kini terancam mati.<sup>11</sup> Jelas kegiatan ini melanggar peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2001 pasal 37 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air yang dalam hal ini pasal 37 mengatur tentang setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air.<sup>12</sup>

Seharusnya pemerintah daerah melalui dinas lingkungan hidup harus lebih giat untuk melakukan sosialisasi bahaya pencemaran air sungai sebagai sarana untuk pencegahan pencemaran air sungai. Sebagaimana yang di atur Peraturan Walikota Parepare Nomor 62 Tahun 2016 Pasal 18 Ayat 2 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup "Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas pencegahan, pembinaan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan".<sup>13</sup>

Dengan alasan-alasan yang dikemukakan di atas maka penulis terdorong untuk mengangkat masalah terhadap pencegahan pencemaran lingkungan dalam suatu bentuk Skripsi dengan judul "**Tinjauan Yuridis**

---

<sup>11</sup> "Muhammad Nursam"<https://fajar.co.id/2020/05/15/pabrik-tambang-c-cemari-sungai-di-parepare/>Diakses Pada 05 Oktober 2022

<sup>12</sup> peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2001 pasal 37 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air

<sup>13</sup> Peraturan Walikota Parepare Nomor 62 Tahun 2016

## **Tentang Peran Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pencegahan Pencemaran Air Sungai Karajae Kota Parepare.”**

### 1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti dapat merumuskan permasalahan yang akan di teliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Tinjauan Yuridis Tentang Peran Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pencegahan Pencemaran Air Sungai Karajae Kota Parepare?
2. Apa langkah yang ditempuh oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare dalam pencegahan pencemaran air sungai salokaraje?

### 1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Yuridis Tentang Peran Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pencegahan Pencemaran Air Sungai Karajae Kota Parepare
2. Untuk mengetahui Apa langkah yang ditempuh oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare dalam pencegahan pencemaran air sungai salokaraje

### 1.4 Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibagi atas dua aspek yaitu secara teoritis maupun secara praktis.

#### 1.4.1 Secara teoritis

hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan bagi pihak-pihak terkait dan yang berkepentingan mengenai ukuran pemahaman masyarakat terhadap regulasi bank sampah.

#### 1.4.2 Secara praktis

hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya dalam bidang hukum lingkungan.

## 1.5 Defenisi operasional

Definisi Operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi- definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Penulis menggambarkan beberapa definisi-definisi yang menghubungkan konsep-konsep ataupun kaitan definisi yang bersifat lebih khusus guna mempersempit cakupan makna variable agar memfokuskan pada maksud yang terdapat dalam rumusan masalah sehingga sesuai dengan judul penelitian yang diajukan, maka dapat diterangkan definisi operasional sebagai berikut:

1. Tinjauan yuridis berasal dari kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.<sup>14</sup>
2. Peran adalah sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.<sup>15</sup>
3. Dinas Lingkungan Hidup adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Lingkungan Hidup, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Kepala Dinas Lingkungan Hidup berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.<sup>16</sup>
4. Pencegahan Adalah pencegahan yang terdiri dari berbagai pendekatan, prosedur dan metode yang dibuat untuk meningkatkan kompetensi

---

<sup>14</sup> Aprilia, N., Saptono, H., & Lestari, S. N. (2019). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Build Operate And Transfer (Bot) Antara Pemerintah Kota Pekalongan Dengan Pt. Prima Lestari Investindo Dalam Pembangunan Dan Pengelolaan Ramayana Department Store. *Diponegoro Law Journal*, 8(2), 1358-1373.

<sup>15</sup> Windiani, R. (2017). Peran Indonesia Dalam Memerangi Terorisme. *Jurnal Ilmu Sosial*, 16(2), 135-152.

<sup>16</sup> Tilaar, N. R., Sendow, G. M., & Jorie, R. J. (2017). Pengaruh Kualitas Kehidupan Kerja, Disiplin Kerja Dan Kompensasi Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2).

interpersonal seseorang dan fungsinya sebagai individu, pasangan, dan sebagai orang tua.<sup>17</sup>

5. Pencemaran adalah terkontaminasinya komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Kontaminasi tersebut bisa berasal dari kegiatan manusia maupun proses alam, yang menyebabkan kualitas lingkungan menjadi tidak dapat berfungsi sesuai dengan seharusnya yang ada di ekosistem alam.<sup>18</sup>
6. air adalah suatu zat yang tersusun dari unsur kimia hidrogen dan oksigen dan berada dalam bentuk gas, cair, dan padat. Air adalah salah satu senyawa yang paling banyak dan penting. Cairan yang tidak berasa dan tidak berbau pada suhu kamar, memiliki kemampuan penting untuk melarutkan banyak zat lainnya.<sup>19</sup>
7. Sungai adalah aliran air di permukaan besar dan berbentuk memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu (sumber) menuju hilir (muara). Sungai merupakan tempat mengalirnya air secara gratis menuju ke tempat yang lebih rendah.<sup>20</sup>

#### 1.6 Orisinalitas penelitian

Orisinalitas merupakan kriteria utama dan kata kunci dalam hasil karya akademik misalnya dalam penyusunan skripsi, tesis, dan disertasi. Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian maka peneliti mengambil contoh sampel dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang mirip dengan penelitian yang dilakukan oleh:

- 1.6.1 Bachtiar Rosyid Ridho mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta pada tahun 2021 dengan judul penelitian” Penelitian Skripsi ”Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam

---

<sup>17</sup> Lestari, S. E., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Hukum Perizinan Dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(2), 147-163.

<sup>18</sup> Yakin, S. K. (2017). Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan. *Badamai Law Journal*, 2(1), 113-132.

<sup>19</sup> Kodoatie, R. J., & Sjarief, R. (2010). *Tata Ruang Air*. Penerbit Andi.

<sup>20</sup> Maryono, A. (2020). *Pengelolaan Kawasan Sempadan Sungai*. Ugm Press.

## Pengelolaan Limbah Industri Batik Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Sungai Bengawan Solo Di Kabupaten Sragen'<sup>21</sup>

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Bachtiar Rosyid Ridho memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu membahas tentang pencemaran sungai. Namun, ada perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Bachtiar Rosyid Ridho dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dimana dalam penelitian Bachtiar Rosyid Ridho membahas penelitian "Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Limbah Industri Batik Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Sungai Bengawan Solo Di Kabupaten Sragen'" sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang bagaimana tinjauan yuridis tentang peran dinas lingkungan hidup terhadap pencegahan pencemaran air sungai salokaraje kota parepare.

- 1.6.2 Djibrilia Maureen Mamangkey mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta pada tahun 2021 dengan judul penelitian Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Kampung Netar Akibat Limbah Pembangunan Stadion Papua Bangkit Di Kabupaten Jayapura'

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Djibrilia Maureen Mamangkey memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu membahas tentang pencemaran sungai. Namun, ada perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Djibrilia Maureen Mamangkey dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dimana dalam penelitian Djibrilia Maureen Mamangkey membahas penelitian " Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Kampung Netar Akibat Limbah Pembangunan Stadion Papua Bangkit Di Kabupaten Jayapura' sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang bagaimana tinjauan yuridis

---

<sup>21</sup> Ridho, B. R. (2021). Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Limbah Industri Batik Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Sungai Bengawan Solo Di Kabupaten Sragen (Doctoral Dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).

tentang peran dinas lingkungan hidup terhadap pencegahan pencemaran air sungai salokaraje kota parepare.

Penelitian yang peneliti lakukan merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang merujuk pada objek sungai salokaraje yang terletak di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan. Penelitian yang peneliti lakukan berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Peran Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pencegahan Pencemaran Air Sungai Salokaraje Kota Parepare”. Sepengetahuan penulis judul ini belum pernah dipakai oleh peneliti lain yang khusus meneliti di Kota Parepare.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### 2.1 Gambaran umum tinjauan yuridis

##### 2.1.1 Pengertian tinjauan yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari) Ada berbagai macam karya ilmiah, yaitu laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, surat pembaca, laporan kasus, laporan tinjauan, resensi. Adapun menurut kamus besar bahasa indonesia, yuridis yaitu menurut hukum atau secara hukum. Maka dapat disimpulkan tinjauan yuridis kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan menurut hukum atau secara hukum.<sup>22</sup>

##### 2.1.2 Jenis jenis penelitian yuridis

###### 1. Penelitian yuridis normatif

Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Asas tersebut termuat dalam Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi :<sup>23</sup>

a kejelasan tujuan.

---

<sup>22</sup> Nur Azman, dkk, Kamus Standar Bahasa Indonesia, (Bandung : Fokusmedia, 2013) hlm.481

<sup>23</sup> Pasal 5 UU RI Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan.

- b kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat.
- c kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan dapat dilaksanakan.
- d kedayagunaan dan kehasilgunaan.
- e kejelasan rumusan.
- f keterbukaan.

Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:<sup>24</sup>

- a pengayoman.
- b Kemanusiaan.
- c Kebangsaan.
- d Kekeluargaan
- e Kenusantaraan.
- f bhinneka tunggal ika.
- g Keadilan.
- h kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.
- i ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Pasal 6 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Sebagai contoh doktrin itikad baik, doktrin fakta hukum, dan sebagainya. Penelitian ini kerap disebut penelitian yang bersifat teoritis. Saat ini penelitian kategori ini sangat langka atau

---

<sup>24</sup> Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

kurang diminati oleh akademisi. Hal ini, diuraikan sebagai berikut:<sup>25</sup>

a penelitian terhadap asas-asas hukum

Penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian tipe ini lazim disebut Studi dogmatic atau penelitian doktrinal (doctrinal research). Dalam penelitian ini, peneliti bekerja secara analitis induktif. Prosesnya bertolak dari premis-premis yang berupa norma-norma hukum positif yang diketahui, dan berakhir pada penemuan asas-asas hukum, yang menjadi pangkal tolak pencarian asas adalah norma-norma hukum positif.

Untuk penelitian asas hukum tersebut, dapat memanfaatkan beberapa metode, yaitu metode historis, deskriptif dan eksperimental. Pemanfaatan metode ini berkaitan dengan dimensi waktu yang meliputi.

- 1) Penjelasan tentang masa lampau.
- 2) Penjelasan tentang apa yang sekarang sedang berlangsung berlaku.
- 3) Penjelasan tentang masa yang akan datang.

b Penelitian terhadap sistematika hukum

Penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Tujuannya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok/dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum. Penelitian ini penting artinya. Sebab, masing-masing pengertian pokok/dasar tersebut mempunyai arti

---

<sup>25</sup> Pasal 6 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

penting dalam kehidupan hukum, mencakup keadaan kejadian, dan perilaku atau sikap tindak.<sup>26</sup>

c Penelitian taraf sinkronasi hukum

Penelitian terhadap taraf sinkronisasi yang menjadi objek penelitian adalah sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada sinkron atau serasi atau sama lainnya. Hal ini dapat dilakukan melalui dua faktor, yaitu:<sup>27</sup>

- 1) Vertikal yaitu untuk melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap bidang tertentu tidak saling bertentangan dengan antara satu dengan yang lain atau menurut hierarki peraturan perundang-undangan yang ada.
- 2) Horizontal yaitu apabila dua dan/atau lebih peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sederajat dan mengatur bidang yang sama.

2. Penelitian yuridis empiris

a. Penelitian terhadap Identifikasi Hukum (Hukum Tidak Tertulis)

Penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis), dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak tertulis dalam sistem hukum di Indonesia, yaitu hukum adat dan hukum islam. Sebagai contoh dapat disebut hukum pidana adat, hukum pidana islam, hukum waris adat dan waris islam, hukum tata negara dalam hukum adat, hukum tata negara dalam hukum islam, dan sebagainya.<sup>28</sup>

b. Penelitian terhadap efektifitas hukum

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 25-26

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 27-28

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 30

Penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini sangat relevan di negara-negara berkembang seperti Indonesia, penelitian ini menyaratkan penelitiannya disamping mengetahui ilmu hukum juga mengetahui ilmu sosial dan memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu sosial (social science research).

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu:<sup>29</sup>

- a) Kaidah hukum/peraturan itu sendiri.
  - b) Petugas/penegak hukum.
  - c) Sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum.
  - d) Kesadaran masyarakat.
3. Penelitian perbandingan hukum

Penelitian perbandingan hukum adalah suatu penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lainnya mengenai hal yang sama. Selain itu dapat juga dibandingkan putusan pengadilan di beberapa negara mengenai kasus yang sama. Kegunaan pendekatan tersebut, untuk memperoleh persamaan dan perbedaan antara undang-undang tersebut dan/atau perbedaan dan persamaan mengenai putusan pengadilan. Dengan demikian, peneliti akan mengetahui filosofi hukum yang terkandung didalam setiap peraturan perundang-undangan yang menjadi objek

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 31

perbandingan dan/atau filosofi beberapa putusan pengadilan mengenai kasus yang serupa.<sup>30</sup>

#### 4. Penelitian sejarah hukum

Penelitian sejarah hukum merupakan suatu metode dalam melakukan penelitian terhadap suatu hukum. Sebagai metode, sejarah hukum berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan hukum yang dapat dipersempit ruang lingkungannya menjadi sejarah peraturan perundang-undangan. Apabila peraturan perundang-undangan di Indonesia hendak diteliti dengan menggunakan metode sejarah, biasanya diadakan penahapan dahulu atau periodisasi perkembangan hukum atau perkembangan peraturan perundang-undangan.<sup>31</sup>

#### 5. Penelitian psikologi hukum

Penelitian psikologi hukum adalah suatu penelitian yang mengamati tingkah laku manusia. Tingkah laku tersebut menjadi objek kajian sehingga mengamati tingkah laku manusia yang sesuai dengan hukum (norma) dan tingkah laku manusia yang menyimpang dari ketentuan hukum (tidak normal). Pengamatan tersebut, dapat berarti orang berbuat sesuai dan tidak sesuai karena adanya keyakinan untuk berbuat. Penelitian psikologi hukum bukan hanya mengamati masalah perilaku manusia yang sesuai hukum dan tidak sesuai hukum, melainkan lebih jauh mengamati hal-hal apakah yang menyebabkan orang taat dan tidak taat terhadap hukum. Hal-hal inilah yang diidentifikasi dan kemudian diteliti oleh peneliti. Hasil penelitian ini disebut penelitian psikologi hukum.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 43

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 44

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 45

## 2.2 Tinjauan umum peran

### 2.2.1. Pengertian peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty in undertaking”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”.<sup>33</sup>

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa. Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (expected role) dan peran yang dilakukan (actual role). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.<sup>34</sup>

## 2.3 Tinjauan umum dinas lingkungan hidup

### 2.3.1 Dasar hukum dinas lingkungan hidup

Dasar Hukum Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah daerah menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur

---

<sup>33</sup> Kurniati, E., Alfaeni, D. K. N., & Andriani, F. (2020). Analisis peran orang tua dalam mendampingi anak di masa pandemi Covid-19. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(1), 241-256.

<sup>34</sup> Anantanyu, S. (2011). Kelembagaan petani: peran dan strategi pengembangan kapasitasnya. *SEPA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 7(2).

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dalam Pasal 37 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah salah satu urusan daerah adalah pengelolaan lingkungan hidup dalam hal ini dapat dijalankan oleh Dinas Daerah kabupaten yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>35</sup>

Keberadaan Dinas Lingkungan Hidup didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Sejen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman nomenklatur perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan urusan pemerintahan bidang kehutanan. Menurut Pasal 1 Angka 9 Peraturan Menteri tersebut, Dinas Lingkungan Hidup adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota dibidang lingkungan hidup.<sup>36</sup>

Lebih lanjut Bagian Ketiga tentang Tugas dan Fungsi dalam Peraturan Walikota Parepare Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, pada pasal 4 ayat 3 pada point (s) dan point (t) mengatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup merumuskan kebijakan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan; melaksanakan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>36</sup> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Sejen/Kum.1/8/2016

<sup>37</sup> Peraturan Walikota Parepare Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup

Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare adalah “Mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah melalui keseimbangan penataan ruang dan adaptibilitas perubahan lingkungan hidup. Tujuan dari Visi dan Misi ini adalah “Akselerasi pembangunan infrastruktur antar wilayah yang berbasis pada rencana tata ruang wilayah dan perubahan lingkungan hidup”. Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah:<sup>38</sup>

- a. Meningkatnya implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- b. Meningkatnya kualitas dan fasilitas infrastruktur.
- c. Meningkatnya ketersediaan air bersih.
- d. Meningkatnya pengendalian lingkungan hidup.

## 2.4 Tinjauan umum pencegahan

### 2.4.1 Pengertian pencegahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pencegahan adalah suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Definisi pencegahan (prevention) adalah pencegahan yang terdiri dari berbagai pendekatan, prosedur dan metode yang dibuat untuk meningkatkan kompetensi interpersonal seseorang dan fungsinya sebagai individu, pasangan, dan sebagai orang tua.<sup>39</sup>

Pencegahan adalah proses antisipasi, identifikasi, estimasi resiko akan terjadinya suatu kejadian dan melakukan inisiasi atau melakukan sejumlah tindakan untuk menghilangkan atau mengurangi resiko terjadinya kejadian yang tidak di inginkan.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> <https://Dlh.Pareparekota.Go.Id/>

<sup>39</sup> Ayu Rifqa Sitoresmi “*Pengertian Lingkungan, Macam, Manfaat, Dan Cara Melestarikannya*” <https://hot.liputan6.com/read/4684938/> diakses pada 30 mei 2022

<sup>40</sup> O’block L, Robert, 1981. *Security and crime prevention*, CV Mosby Company: St Louis Hal 1-3

## 2.5 Tinjauan umum pencemaran

### 2.5.1 Pengertian pencemaran

Pencemaran adalah terkontaminasinya komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Kontaminasi tersebut bisa berasal dari kegiatan manusia maupun proses alam, yang menyebabkan kualitas lingkungan menjadi tidak dapat berfungsi sesuai dengan seharusnya yang ada di ekosistem alam. Sementara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberi penjelasan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.<sup>41</sup>

Pencemaran diartikan sebagai masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan. Segala sesuatu yang dapat menimbulkan pencemaran disebut polutan (bahan pencemar). Zat dapat dikatakan sebagai polutan apabila jumlahnya telah melebihi batas normal, yang berada pada waktu dan tempat yang tidak tepat. Zat pencemar dikenal juga dengan istilah limbah (sampah). Limbah merupakan bahan buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, seperti kegiatan rumah tangga yang kehadirannya dapat berdampak negatif bagi lingkungan.<sup>42</sup>

### 2.5.2 Jenis jenis pencemaran

#### 1. Pencemaran air

---

<sup>41</sup> Kholida qothrunnada "Pencemaran Lingkungan: Pengertian, Jenis, Dan Penyebab Terjadinya" <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5765860/> diakses pada 30 mei 2022

<sup>42</sup> Budiyo, A. (2010). Pencemaran udara: dampak pencemaran udara pada lingkungan. Berita Dirgantara, 2(1).

Pencemaran air merupakan terjadinya perubahan penurunan kualitas air di suatu tempat perairan seperti laut, sungai, danau, dan air tanah. Penyebab terjadinya pencemaran air:<sup>43</sup>

- 1) Pembuangan hasil bekas limbah industri, rumah tangga, ke perairan
  - 2) Adanya partikel-partikel tanah di perairan, akibat adanya erosi.
  - 3) Penggunaan bahan peledak dan racun dalam kegiatan menangkap ikan.
  - 4) Tumpahnya minyak karena kebocoran tanker atau ledakan sumur minyak lepas pantai.
2. Pencemaran udara

Pencemaran udara adalah masuk dan bercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer, sehingga memunculkan polusi udara. Penyebab terjadinya pencemaran udara:<sup>44</sup>

- 1) Bebasnya karbon monoksida (CO) dan karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) ke udara, yang dapat berasal dari asap kendaraan, asap pembakaran atau kebakaran, asap rokok, asap cerobong pabrik.
- 2) Adanya asap vulkanik dari aktivitas letusan gunung berapi, sehingga dapat menebarkan partikel-partikel debu ke udara.
- 3) Bebasnya partikel, nitrogen oksida, dan oksida sulfur ke udara, akibat asap dari pembakaran batu bara pada pembangkit listrik atau pabrik.
- 4) Adanya Chloro Fluoro Carbon (CFC), dari hasil kebocoran mesin pendingin seperti kulkas dan AC mobil.

---

<sup>43</sup>

<sup>44</sup> M. R. Novindri, S. Hidayani, and E. Z. Lubis, "Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Dalam Pengolahan Limbah Cair di Usaha Dagang Tahu Jawa (Studi Kasus di Pabrik Tahu Usaha Dagang Jawa)," *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, vol. 2, Nomor 1, pp. 60-67, 2020.

### 3. Pencemaran tanah

Pencemaran tanah atau darat merupakan penurunan kualitas tanah akibat masuknya ke dalam polutan ke lingkungan tanah, berupa zat kimia, debu, panas, suara, radiasi, dan mikroorganisme. Penyebab terjadinya pencemaran tanah terbagi menjadi 3 golongan yaitu:<sup>45</sup>

- 1) Limbah domestik, yaitu limbah yang berasal dari kegiatan manusia. Umumnya, limbah domestik berupa sampah basah atau organik yang mudah diurai.
  - 2) Limbah industri, yaitu limbah padat berupa lumpur, bubur yang berasal dari proses pengolahan, seperti sisa pengolahan pabrik gula, pulp, kertas, rayon, plywood, pengawetan buah, dan lain-lain.
  - 3) Limbah pertanian, biasanya berasal dari pestisida atau DDT (Dikloro Difenil Trikloroetana) yang digunakan oleh petani untuk memberantas hama tanaman. Limbah pertanian ini juga merupakan jenis pencemaran lingkungan.
- ### 4. Pencemaran plastik

Pencemaran plastik disebabkan oleh akumulasi plastik di lingkungan. Plastik, zat non-biodegradable, sangat berbahaya bagi semua kehidupan di bumi. Setiap tahun, ribuan hewan kehilangan nyawa karena polusi plastik. Menelan plastik atau terjatuh dalam benda-benda plastik membunuh hewan-hewan ini. Sebagian besar sampah plastik yang dihasilkan di dunia berakhir di lautan di mana mereka menyebabkan kerusakan besar pada ekosistem laut.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> D. Soedjono, *Pengamanan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*. 1979.

<sup>46</sup> Ani Mardatila “ 7 Jenis Pencemaran Lingkungan Yang Penting Diketahui Beserta Dampaknya ”  
<https://www.merdeka.com/sumut/7-jenis-jenis-pencemaran-lingkungan-yang-penting-diketahui-beserta-dampaknya/> Diakses Pada 30 Mei 2022

## 2.6 Tinjauan umum air

### 2.6.1 Pengertian air

Air yaitu suatu zat yang tersusun dari unsur kimia hidrogen dan oksigen dan berada dalam bentuk gas, cair, dan padat. Air adalah salah satu senyawa yang paling banyak dan penting. Cairan yang tidak berasa dan tidak berbau pada suhu kamar, memiliki kemampuan penting untuk melarutkan banyak zat lainnya. Kehidupan diyakini berasal dari larutan air lautan dunia dan organisme hidup bergantung pada larutan air, seperti darah dan cairan pencernaan, untuk proses biologis. Air juga ada di planet dan bulan lain baik di dalam maupun di luar tata surya. Dalam jumlah kecil air tampak tidak berwarna, tetapi air sebenarnya memiliki warna biru intrinsik yang disebabkan oleh sedikit penyerapan cahaya pada panjang gelombang merah.<sup>47</sup>

### 2.6.2 Karakteristik air

Air ditemukan dalam tiga bentuk berbeda di Bumi, yaitu gas, padat, dan cair. Bentuk air tergantung pada suhu. Air di planet kita mengalir sebagai cairan di sungai, dan samudra dalam bentuk padat seperti es di Kutub Utara dan Selatan dan merupakan gas (uap) di atmosfer. Air juga berada di bawah tanah dan di dalam tumbuhan dan hewan. Semua makhluk hidup membutuhkan air dalam beberapa bentuk untuk bertahan hidup di Bumi. Orang bisa hidup berminggu-minggu tanpa makanan, tetapi hanya bisa hidup beberapa hari tanpa air. Molekul air terdiri dari dua atom hidrogen, masing-masing dihubungkan oleh ikatan kimia tunggal ke atom oksigen.<sup>48</sup>

Sebagian besar atom hidrogen memiliki inti yang hanya terdiri dari proton. Dua bentuk isotop, deuterium dan tritium, di mana inti atomnya juga mengandung satu dan dua neutron,

---

<sup>47</sup> Kodoatie, R. J., & Sjarief, R. (2010). *Tata Ruang Air*. Penerbit Andi.

<sup>48</sup> Hadi, S. (2021). *Editor Buku "Peduli Sungai"*-Sumasno Hadi.

masing-masing ditemukan dalam kadar kecil dalam air. Meskipun rumusnya (H<sub>2</sub>O) tampak sederhana, air menunjukkan sifat kimia dan fisik yang sangat kompleks. Misalnya, titik lelehnya, 0 derajat C (32 derajat F), dan titik didihnya, 100 derajat C (212 derajat F), jauh lebih tinggi daripada yang diharapkan jika dibandingkan dengan senyawa analog, seperti hidrogen sulfida dan amonia.<sup>49</sup>

### 2.6.3 Fungsi air

Fungsi air sangat esensial bagi semua kehidupan, meski nampaknya kini air tersedia di mana-mana, namun air bersih adalah hal yang paling penting untuk dapat diakses semua makhluk hidup untuk keberlangsungan hidupnya. Berikut fungsi air meliputi:<sup>50</sup>

- 1) Minum.
- 2) Menyiram tanaman.
- 3) Mencuci dan membersihkan.
- 4) Memasak (jangan lupa - air dibutuhkan oleh tumbuhan dan hewan yang kita makan untuk hidup dan tumbuh).
- 5) Pabrik (banyak pabrik menggunakan air dalam jumlah besar untuk membantu membuat barang-barang yang kita gunakan setiap hari)

Air biasanya memiliki zat lain yang terlarut di dalamnya. Contohnya termasuk lautan, darah dan minuman kami serta minuman ringan. Kita tidak selalu bisa melihat, atau bahkan merasakan zat terlarut. darah kita sebagian besar terdiri dari air. Banyak hal yang larut dalam air di dalam darah kita. Misalnya, limbah dibawa dari seluruh tubuh kita ke ginjal kita untuk disaring. Satu kaleng minuman ringan menunjukkan bagaimana air dapat melarutkan berbagai zat seperti gula, pewarna, perasa,

---

<sup>49</sup> Ibid

<sup>50</sup> Samekto, C., & Winata, E. S. (2010, June). Potensi sumber daya air di Indonesia. In Seminar Nasional: Aplikasi Teknologi Penyediaan Air Bersih untuk Kabupaten/Kota di Indonesia (pp. 1-20).

dan gas terlarut, terutama karbon dioksida, yang membuat minuman bersoda menjadi berbuih Air ada di sekitar kita. Itu ada di udara, di tanah dan di setiap makhluk hidup.<sup>51</sup>

#### 2.6.4 Sumber air

Ada dua sumber utama air: air permukaan dan air tanah. Air permukaan ditemukan di danau, sungai, dan waduk. Air tanah terletak di bawah permukaan tanah, di mana ia mengalir dan mengisi bukaan di bebatuan. Batuan yang menyimpan dan menyalurkan air tanah disebut akuifer. Air tanah harus dipompa dari akuifer ke permukaan bumi untuk digunakan. Konsumen menerima air dari salah satu dari dua sumber: sumur pribadi, atau sistem air kota. Sumur rumah tangga memompa air tanah untuk keperluan rumah tangga. Sumber dari sistem air kota dapat berupa air permukaan atau air tanah.<sup>52</sup>

### 2.7 Tinjauan umum sungai

#### 2.7.1 Pengertian sungai

Adalah aliran air di permukaan besar dan berbentuk memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu (sumber) menuju hilir (muara).[1] Sungai merupakan tempat mengalirnya air secara grafitasi menuju ke tempat yang lebih rendah. Arah aliran sungai sesuai dengan sifat air mulai dari tempat yang tinggi ke tempat rendah. Sungai bermula dari gunung atau dataran tinggi menuju ke danau atau lautan. salah satu jenis sungai yang terletak di bawah tanah, disebut sebagai "underground river". Misalnya sungai bawah tanah di Gua Hang Soon Dong di Vietnam, sungai bawah tanah di Yucatan di Meksiko, sungai bawah tanah di Gua Pindul di Indonesia. Pada beberapa kasus, sebuah sungai secara sederhana mengalir meresap ke dalam tanah sebelum menemukan badan air lainnya. Melalui sungai merupakan cara yang biasa bagi

---

<sup>51</sup> ibid

<sup>52</sup> Susana, T. (2003). Air Sebagai Sumber Kehidupan. Oseana, 28(3), 17-25.

air hujan yang turun di daratan untuk mengalir ke laut atau tampungan air yang besar seperti danau.<sup>53</sup>

Sungai terdiri dari beberapa bagian, bermula dari mata air yang mengalir ke anak sungai. Beberapa anak sungai akan bergabung untuk membentuk sungai utama. Aliran air biasanya berbatasan dengan saluran dengan dasar dan tebing di sebelah kiri dan kanan. Pengujung sungai di mana sungai bertemu laut dikenali sebagai muara sungai. Sungai merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Air dalam sungai umumnya terkumpul dari presipitasi, seperti hujan, embun, mata air, limpasan bawah tanah, dan di beberapa negara tertentu juga berasal dari lelehan es/salju. Selain air, sungai juga mengalirkan sedimen dan polutan. Kemanfaatan terbesar sebuah sungai adalah untuk irigasi pertanian, bahan baku air minum, sebagai saluran pembuangan air hujan dan air limbah, bahkan sebenarnya potensial untuk dijadikan objek wisata sungai. Di Indonesia saat ini terdapat 5.950 daerah aliran sungai (DAS).<sup>54</sup>

#### 2.7.2 Jenis jenis sungai

Sungai terbagi menjadi beberapa bagian:<sup>55</sup>

1. sungai permanen - yaitu sungai yang debit airnya sepanjang tahun relatif tetap. Contoh sungai jenis ini adalah sungai Kapuas, Kahayan, Barito, dan Mahakam di Kalimantan, Sungai Musi dan Sungai Indragiri di Sumatra. sungai intermitten atau sungai episodik - yaitu sungai yang mengalirkan airnya pada musim penghujan, sedangkan pada musim kemarau airnya kering. Contoh sungai jenis ini adalah Sungai Kalada di Pulau Sumba dan Sungai Batanghari di Sumatra.

---


<sup>53</sup> Maryono, A. (2020). *Pengelolaan Kawasan Sempadan Sungai*. Ugm Press.

<sup>54</sup> Ibid

<sup>55</sup> Khairuddin, K., Yamin, M., & Syukur, A. (2019). Pelatihan Tentang Penggunaan Ikan Sebagai Indikator Dalam Menentukan Kualitas Air Sungai Di Ampenan Tengah Mataram. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 2(1).

2. sungai ephemeral - yaitu sungai yang ada airnya hanya pada saat musim hujan. Pada hakikatnya, sungai jenis ini hampir sama dengan jenis episodik, hanya saja pada musim hujan sungai jenis ini airnya belum tentu banyak.
3. sungai periodik - yaitu sungai yang pada waktu musim hujan airnya banyak, sedangkan pada musim kemarau airnya sedikit. Contoh sungai jenis ini banyak terdapat di Pulau Jawa, misalnya Bengawan Solo dan Sungai Opak di Jawa Tengah, Sungai Progo dan Sungai Code di Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Sungai Brantas di Jawa Timur.

## 2.8 Kerangka Fikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### 3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>56</sup> Disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan perilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>57</sup>

Berdasarkan penelitian diatas maka pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian hukum normatif, karna peneliti menggunakan bahan bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis, menelaah dan menginterpretasikan bahan-bahan hukum tertulis dan literature hukum yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan bank sampah.

#### 3.2 Objek penelitian

Objek penelitian adalah apa yang akan diselidiki selama kegiatan penelitian. Beberapa persoalan yang sekiranya perlu di pahami agar bisa menentukan dan menyusun objek penelitian dalam penelitian kualitatif, apa saja objek penelitian dalam penelitian kualitatif ini, apabila dilihat dari sumbernya objek dalam penilaian kualitatif disebut situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen yaitu tempat, pelaku dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Adapun objek dari penelitian ini yaitu sungai salokarajae kota parepare.

#### 3.3 Teknik pengumpulan data

---

<sup>56</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Raja Grafindo Persada; 2013), hlm.13

<sup>57</sup> Amiruddin dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada; 2018), hlm.118

Untuk memudahkan dalam penelitian ini maka teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Studi pustaka yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder.<sup>58</sup> Dengan cara mempelajari peraturan hukum, buku-buku, hasil penelitian, laporan maupun dokumen-dokumen yang terkait dengan bank sampah yaitu dengan membaca, mengutip, mencatat dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan permasalahan sebagai pembanding dalam pemecahan masalah ini.

### 3.4 Jenis bahan hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### 3.4.1 Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu, bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang antara lain:

- a UUD 1945
- b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- d Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Sejen/Kum.1/8/2016
- e Peraturan Walikota Parepare Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup

#### 3.4.2 Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah penjelasan perundang-undangan, surat kabar, internet, kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

---

<sup>58</sup> Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metode Penelitian Kualitatif Penelitian Kualitatif*, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus, (Sukabumi; CV Jejak, 2017), hlm.156.

### 3.5 Teknik analisis data

Data yang dikumpulkan dari studi pustaka kemudian di analisis. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data yang telah dikumpulkan dilakukan dengan cara wawancara, menyajikan, menggambarkan, menganalisis, dan menginterpretasi serta menjelaskan dalam bentuk kata-kata dan bahasa kemudian dihubungkan dengan literatur yang ada dan memperhatikan penerapannya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

#### 4.1.1 Sejarah Kota Parepare

Awal perkembangannya, perbukitan yang sekarang ini disebut kota Parepare, dahulunya adalah merupakan semak-semak belukar yang diselang selingi oleh lubang-lubang tanah yang agak miring sebagai tempat yang pada keseluruhannya tumbuh secara liar tidak teratur, mulai dari utara (Cappa Ujung) hingga ke jurusan selatan kota. Kemudian dengan melalui proses perkembangan sejarah sedemikian rupa dataran itu dinamakan kota Parepare.<sup>59</sup>

Kota Parepare ditengarai sebagian orang berasal dari kisah Raja Gowa, dalam satu kunjungan persahabatan Raja Gowa XI, Manrigau Dg. Bonto Karaeng Tunipallangga (1547-1566) berjalan-jalan dari kerajaan Bacukiki ke kerajaan Soreang. Sebagai seorang raja yang dikenal sebagai ahli strategi dan pelopor pembangunan, kerajaan Gowa tertarik dengan pemandangan yang indah pada hamparan ini dan spontan menyebut “Bajiki Ni Pare” artinya “(pelabuhan di kawasan ini) di buat dengan baik”. Parepare ramai dikunjungi termasuk orang-orang Melayu yang datang berdagang ke kawasan Suppa.<sup>60</sup>

Kata Parepare punya arti tersendiri dalam bahasa Bugis, kata Parepare bermakna “Kain Penghias” yang digunakan di acara semisal pernikahan, hal ini dapat kita lihat dalam buku sastra lontara La Galigo yang disusun oleh Arung Pancana Toa Naskah NBG 188 yang terdiri dari 12 jilid yang berjumlah halamannya 2851, kata Parepare terdapat di beberapa tempat di antaranya pada jilid 2 hal. 62 baris no. 30 yang berbunyi “pura makkenna linro

---

<sup>59</sup> Asiska, N. (2021). *Pengungsi Di Kota Parepare 1950-1965* (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).

<sup>60</sup> Irwan, I. (2021). *Dampak Lingkungan dalam Pengelolaan Sarang Burung Walet di Kota Parepare* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

langkana Parepare “(Kain Penghias dengan istana sudah dipasang).’Melihat posisi yang strategis sebagai pelabuhan yang terlindungi oleh tanjung di depannya, serta memang sudah ramai dikunjungi orang-orang, maka Belanda pertama kali merebut tempat ini kemudian pertama kali merebut tempat di wilayah bagian tengah Sulawesi Selatan. Disinilah Belanda bermarkas untuk melebarkan sayapnya dan merambah seluruh dataran timur dan utara Sulawesi Selatan. Hal ini yang berpusat di Parepare untuk wilayah Ajatappareng.<sup>61</sup>

Pada zaman Hindia Belanda, di kota Parepare, berkedudukan seorang Asisten Residen dan seorang Controlur atau Gezag Hebbber sebagai pimpinan pemerintah Hindia Belanda dengan status wilayah pemerintah yang dinamakan “*Afdeling Parepare*” yang meliputi, *Onder Afdeling Barru*, *Onder Afdeling Sidenreng Rappang*, *Onder Afdeling Enrekang*, *Onder Afdeling Pinrang* dan *Order Afdeling Parepare*.<sup>62</sup>

Struktur pemerintahan ini, berjalan hingga pecahnya Perang Dunia II yaitu pada saat terhapusnya pemerintahan Hindia Belanda sekitar tahun 1942. Pada zaman kemerdekaan Indonesia tahun 1945, struktur pemerintahan disesuaikan dengan undang-undang no.1 tahun 1945 (Komite Nasional Indonesia). Dan selanjutnya undang-undang nomor 2 tahun 1948, dimana struktur pemerintahannya juga mengalami perubahan, yaitu di daerah hanya ada Kepala Daerah atau Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) dan tidak ada lagi semacam Asisten Residen atau Ken Karikan. Pada waktu status Parepare tetap menjadi *Afdeling* yang wilayahnya tetap meliputi 5 daerah seperti yang disebutkan sebelumnya.

---

<sup>61</sup> Anwar, M., & Firdaus, I. (2022). Pengaruh Perkembangan Perkotaan Terhadap Morfologi Pusat Kota (Studi Kasus: Kecamatan Ujung Kota Parepare)= The Effect Of Urban Development On The Morphology Of The Center Of The City (Case Study Ujung Subdistrick Of Parepare City) (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).

<sup>62</sup> Ibid

Dengan keluarnya Undang-Undang nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan dan pembagian daerah-daerah tingkat II dalam wilayah provinsi Sulawesi Selatan, maka ke empat Onder Afdeling tersebut menjadi kabupaten tingkat II, yaitu masing-masing kabupaten tingkat II Barru, Sidenreng Rappang, Enrekang dan Pinrang, sedangkan Parepare sendiri berstatus kota Praja tingkat II Parepare. Kemudian pada tahun 1963 istilah kota Praja diganti menjadi Kotamadya dan setelah keluarnya Undang-Undang No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi, maka status Kotamadya berganti menjadi “kota” sampai sekarang.<sup>63</sup>

Didasarkan pada tanggal pelantikan dan pengambilan sumpah Wali Kotamadya pertama H. Andi Mannaungi pada tanggal 17 Februari 1960, maka dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah No. 3 tahun 1970 ditetapkan hari kelahiran Kotamadya Parepare tanggal 17 Februari 1960.<sup>64</sup>

#### **4.1.2 Gambaran Umum Kota Parepare**

Kota Parepare merupakan salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang memiliki letak strategis pada jalur perlintasan transportasi darat maupun laut, baik arah Utara–Selatan maupun Timur–Barat dengan luas 119 36' 24" Bujur Timur.<sup>65</sup> Berdasarkan data geografis Kota Parepare dikutip oleh Tribun secara geografis Kota Parepare terletak antara : 3° 57' 39" - 4° 04' 49" LS dan 119° 36' 24" - 119° 43' 40" BT. Sedangkan ketinggiannya bervariasi antara 0–500 meter di atas permukaan laut. Kota Parepare terletak di sebuah teluk yang menghadap ke Selat Makassar. Di bagian

---

<sup>63</sup> Undang-Undang nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan dan pembagian daerah-daerah tingkat II dalam wilayah provinsi Sulawesi Selatan

<sup>64</sup> Nanang Sobirin, “*Sejarah Kota Parepare dan Masuknya Penjajah Belanda*”, 23 April 2018 <https://daerah.sindonews.com/berita/1299994/29/sejarah-kota-parepare-dan-masuknyapenjajah-belanda> (Diakses pada tanggal 10 November 2022)

<sup>65</sup> Tribun “*Keadaan Geografis Kota Parepare*” <https://www.tribunnewswiki.com/diakses> 13 Desember 2022.

utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru. Meskipun terletak di tepi laut tetapi sebagian besar wilayahnya berbukit-bukit. Dengan luas 99,33 km<sup>2</sup>, Kota Parepare terbagi atas 3 kecamatan yaitu kecamatan Bacukiki dengan luas sekitar 79,70 km<sup>2</sup> atau 80% total luas wilayah Kota Parepare dengan 9 kelurahan, kecamatan Ujung dengan luas 11,30 km<sup>2</sup> terdiri atas 5 kelurahan dan kecamatan Soreang seluas 8,33 km<sup>2</sup> dengan 7 kelurahan.<sup>66</sup>

Secara terperinci luas dari masing-masing kecamatan dan kelurahan di Kota Parepare, dapat dilihat pada tabel berikut ini.<sup>67</sup>

**Tabel 1**

**Luas Kecamatan dan Kelurahan Di Kota Parepare**

<b>Kecamatan</b>	<b>Luas (km<sup>2</sup>)</b>	<b>Persentase</b>
(1)	(2)	(3)
Bacukiki	66,70	67,15
BacukikiBarat	13,00	13,09
Ujung	11,30	11,38
Soreang	8,33	8,39
<b>Parepare</b>	<b>99,33</b>	<b>100</b>

Sumber; Data Pokok Kota Parepare

Kecamatan Bacukiki merupakan kecamatan terluas dengan luas sekitar 66,70 km<sup>2</sup> atau 67,15% luas Kota Parepare. Di bawah ini memperlihatkan wilayah Kota Parepare dirinci tiap kecamatan.<sup>68</sup>

1. Kecamatan Bacukiki Barat mewilayahi 6 Kelurahan:

<sup>66</sup> Ibid.

<sup>67</sup> Ibid.

<sup>68</sup> <https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/> diakses 13 Desember 2022.

- a. Kelurahan Lumpue
  - b. Kelurahan Sumpang Minangae
  - c. Kelurahan Cappa Galung
  - d. Kelurahan Tiro Sompe
  - e. Kelurahan kampong Baru
  - f. Kelurahan Bumi Harapan
2. Kecamatan Bacukiki mewilayahi 4 Kelurahan
    - a. Kelurahan Watang Bacukiki
    - b. Kelurahan Lemoe
    - c. Kelurahan Lompo'e
    - d. Kelurahan Galung Maloang
3. Kecamatan Ujung mewilayahi 5 Kelurahan
    - a. Kelurahan Labukkang
    - b. Kelurahan Ujung Sabbang
    - c. Kelurahan Ujung Bulu
    - d. Kelurahan Mallusetasi
    - e. Kelurahan Lapadde
4. Kecamatan Soreang mewilayahi 7 Kelurahan
    - a. Kelurahan Lakessi
    - b. Kelurahan Watang soreang
    - c. Kelurahan Ujung Lare
    - d. Kelurahan Ujung Baru
    - e. Kelurahan Bukit Indah
    - f. Kelurahan Bukit Harapan
    - g. Kelurahan Kampung Pisang

Keadaan topografi Kota Parepare berdasarkan sumber data yang diperoleh (BPS Kota Parepare) berada pada ketinggian 0-500 Meter Diatas Permukaan Laut (MDPL), dengan kemiringan lereng

berkisar 2-40%. kota Parepare secara fisik merupakan wilayah pesisir pada bagian barat.<sup>69</sup>

Jarak antara pusat kota Parepare dengan lokasi penelitian (Pinggir Pantai Lakessi) sejauh 2 km. Sedangkan Pasar yang ada di Kota Parepare adalah sebagai berikut:<sup>70</sup>

- a. Pasar Lakessi, Luas 16.000 m<sup>2</sup>
- b. Pasar Labukkang merupakan milik perorangan
- c. Pasar Sumpang Minangae, Luas:4.000 m<sup>2</sup> .
- d. Pasar Lompoe, Luas 3.400 m<sup>2</sup>
- e. Pasar Malam Senggol.

## **4.2 Peran Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pencegahan Pencemaran Air Sungai Karajae Kota Parepare**

### **4.2.1 Peran Dinas lingkungan Hidup Terhadap Pencegahan Pencemaran air**

Air memiliki pengaruh dan arti penting dalam kehidupan sehari-hari. selain digunakan secara konvensional, air juga digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. oleh karena itu pemanfaatan air harus sesuai dengan kebutuhan dan tidak mengganggu keseimbangan lingkungan lainnya. Air dinyatakan tercemar apabila air tidak dapat berfungsi sebagai-mana mestinya yang diakibatkan oleh kegiatan atau aktivitas manusia. disadari atau tidak bahwa manusia sebagai pelaku pencemaran dan/atau merusak lingkungan sekaligus sebagai korban dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan itu sendiri.

Indikator atau tanda bahwa air telah tercemar adalah adanya perubahan atau tanda yang dapat diamati melalui: a) adanya perubahan suhu air; b) adanya perubahan pH atau konsentrasi ion hidrogen; c) adanya perubahan warna, bau dan rasa air; d) timbulnya endapan, koloidal, bahan terlarut; e) adanya mikroorganisme; dan f) meningkatnya radioaktivitas air lingkungan. Air minum yang layak dikonsumsi oleh manusia

---

<sup>69</sup>Tribun “Keadaan Geografis Kota Parepare” <https://www.tribunnewswiki.com/> Diakses 13 Desember 2022.

<sup>70</sup>Tribun “Pasar Parepare” <https://www.tribunnewswiki.com/> Diakses 13 Desember 2022.

sesuai dengan ketentuan pemerintah adalah tidak berbau, tidak berasa, jumlah zat pada yang terlarut maksimal 1000mg/liter, kekeruhan 5 NTU (*Nephe-lometric Turbidity Units*), dan warna maksimal 15 TCU (*True Color Units*). Sedangkan air bersih untuk mandi dan mencuci harus memenuhi kriteria sebagai berikut: tidak berbau, tidak berasa, jumlah zat pada terlarut maksimal 1500 mg/liter, kekeruhan 25 NTU dan warna maksimal 50 TCU. Pencemaran dapat menurunkan kualitas air sehingga tidak memenuhi standar air sehat. Namun dampak langsung dari pencemaran tidak dapat segera dirasakan oleh pengguna air.

Dinas Lingkungan Hidup berkewajiban melakukan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup guna mewujudkan Kota Parepare yang bebas dari kerusakan dan pencemaran lingkungan. Adanya penurunan kualitas air tersebut tentunya menyebabkan pencemaran yang berdampak pada lingkungan, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat maupun makhluk hidup lainnya. Dampak negatif dari menurunnya kualitas lingkungan hidup baik karena terjadinya pencemaran atau terkurasnya sumber daya alam adalah timbulnya ancaman atau dampak negatif terhadap kesehatan, menurunnya nilai estetika, kerugian ekonomi dan terganggunya sistem alami. UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau selanjutnya disebut UU PPLH mengatur 14 (empat belas) asas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, UU PPLH juga telah mengatur sanksi yang diberikan bagi seseorang yang melakukan perbuatan tertentu dan berakibat pada kerusakan atau pencemaran lingkungan.<sup>71</sup>

Dinas lingkungan Hidup (DLH) Kota Parepare adalah dinas pemerintahan yang bergerak di bidang lingkungan hidup daerah yang meliputi kegiatan dalam melakukan pengawasan, pengendalian, dan penertiban terhadap segala sesuatu mengenai lingkungan hidup di Kota Parepare. DLH memiliki amanah untuk menjaga kualitas lingkungan hidup

---

<sup>71</sup> Heldhy, A. (2018). Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Kapuas Sebagai Akibat Sampah Pasar Junjung Buih Di Kabupaten Sintang (Doctoral Dissertation, Uajy).

demikian kehidupan dimasa depan. Oleh sebab itu, diperlukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh–sungguh dan konsisten oleh semua pihak. Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Parepare terdapat 3 (tiga) sub bagian yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan, dan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan. Kemudian 4 Bidang yaitu Bidang Tata Lingkungan, pertamanan dan kebun raya, Bidang Kebersihan dan Persampahan, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, lalu Bidang Penataan dan peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.<sup>72</sup>

Ketiga bidang tersebut mempunyai tugas dan fungsi guna melakukan pencegahan dan pengawasan. Tindakan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare dilakukan melalui penerbitan izin lingkungan yang menjadi syarat untuk memperoleh izin usaha/kegiatan. Tujuan pengeluran dan pengawasan izin ialah untuk mengendalikan lingkungan secara baik serta meningkatkan ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan seperti pengecekan dan pengambilan sampel air sungai karajae untuk mengetahui kadar air yang akan dikonsumsi oleh masyarakat sebagai salah satu sumber air bersih di Kota Parepare. Berkaitan dengan penerbitan izin lingkungan dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, seorang pejabat dapat diancam pidana apabila yang bersangkutan tidak menjalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan upaya pencegahan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yakni dengan penerapan perizinan lingkungan, yang merupakan penegakan hukum administrasi untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan atau kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan dan pengawasan PPLH yang dilakukan oleh DLH Kota Parepare yaitu melakukan peninjauan lapangan yang terindikasi dan belum terindikasi tercemar dan terjadi

---

<sup>72</sup> Peraturan Walikota Parepare Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup

kerusakan lingkungan akibat kelalaian manusia maupun akibat fenomena alam yang terjadi. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup kota Parepare menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat. Pengaduan dugaan pencemaran dan/atau kerusakan sungai dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis. Pengaduan secara lisan dapat dilakukan dengan cara mengadu langsung kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare maupun melalui telepon. Sedangkan pengaduan secara tertulis dapat disampaikan melalui surat, fax, pesan singkat maupun media. Setelah mendapatkan pengaduan dari masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare melakukan rapat untuk penelaahan kasus, melakukan verifikasi lapangan, rekomendasi tindak lanjut serta menyampaikan perkembangan dan hasil dari tindak lanjut verifikasi yang telah dilakukan.<sup>73</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aminah selaku pegawai dinas lingkungan hidup kota parepare bidang pengendalian dan pencemaran lingkungan dikatakan bahwa:<sup>74</sup>

“Peran dinas lingkungan hidup dalam upaya pencegahan pencemaran sungai yaitu dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menjaga serta melestarikan sungai sebagai sumber kehidupan masyarakat dan bekerjasama dengan instansi terkait serta organisasi pemuda untuk melaksanakan penanaman pohon sebagai salah satu sarana untuk menyerap air dan sebagai upaya untuk melestarikan lingkungan di daerah aliran sungai karajae kota parepare”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dinas lingkungan hidup berperan dalam upaya pencegahan pencemaran sungai dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta bekerjasama dengan instansi terkait dan organisasi pemuda dalam penanaman pohon untuk menjaga kelestarian lingkungan di sekitar wilayah daerah aliran sungai seperti bekerjasama dengan Badan Lingkungan Hidup Pemuda

---

<sup>73</sup> ibid

<sup>74</sup> wawancara dengan Aminah selaku pegawai dinas lingkungan hidup kota parepare bidang pengendalian dan pencemaran lingkungan pada tanggal 05 april 2023

Pancasila (BLH PP) Kota Parepare serta bekerjasama dengan Kelurahan Watang Bacukiki. Akan tetapi upaya melestarikan lingkungan sungai ini hanya dilakukan dalam bentuk penanaman pohon saja tanpa melaksanakan tindakan pasca penanaman sehingga banyak bibit pohon yang ditanam di sekitaran sungai tidak tumbuh dan berkembang baik untuk melindungi dan menjaga fungsi kelestarian lingkungan. Hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Parepare Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, maka Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Parepare merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah yang mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Dalam melaksanakan tugasnya DLH Kota Parepare menyelenggarakan fungsi:<sup>75</sup>

#### **4.2.2 Pemberian Sanksi Terhadap Pelaku Pencemaran Air Sungai**

- a. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- d. pelaksanaan administrasi dinas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

Berdasarkan wawancara dengan Nur Muhlisa selaku Lurah Wattang Bacukiki dikatakan bahwa:<sup>76</sup>

“Apabila ada laporan yang kami terima terhadap kegiatan yang terindikasi dapat mengakibatkan pencemaran sungai maka akan

---

<sup>75</sup> Peraturan Walikota Parepare Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup

<sup>76</sup> wawancara dengan Nur Muhlisa selaku Lurah Wattang Bacukiki pada tanggal 05 april 2023

kami langsung bertindak untuk menghentikan izin kegiatan tersebut dan apabila kelurahan kewalahan untuk menindaklanjuti hal tersebut maka kami akan melaporkan hal tersebut ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare untuk ditindaklanjuti”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa Kelurahan Wattang Bacukiki menindak lanjuti kegiatan kegiatan yang terindikasi mencemari lingkungan dengan cara menghentikan izin kegiatan tersebut sebelum mengakibatkan pencemaran yang lebih parah dan ketika pihak kelurahan kewalahan untuk menindaklanjuti kegiatan tersebut maka pihak kelurahan akan bekerjasama dengan dinas lingkungan hidup kota parepare untuk meminimalisir pencemaran yang terjadi.

Izin lingkungan sangat diperlukan guna perlindungan pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan syarat agar setiap kegiatan/usaha dapat melakukan kegiatan/usahanya. Melalui perizinan, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare memiliki kewenangan dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaku usaha yang telah memperoleh izin usaha agar tetap taat pada aturan yang berlaku. Apabila didalam kegiatan pengendalian dan pengawasan tersebut pemegang izin melakukan pelanggaran, maka Dinas Lingkungan Hidup dapat menerapkan sanksi administratif. Sanksi tersebut antara lain teguran tertulis apabila industri dan usaha/kegiatan tidak memiliki izin lingkungan maupun tidak melaksanakan kewajiban sebagai pemegang izin.<sup>77</sup>

Apabila teguran tertulis tersebut tidak diindahkan, maka sanksi berikutnya ialah paksaan pemerintah yang dapat berupa penghentian sementara kegiatan produksi, pemindahan sarana produksi, penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi dan pembongkaran, penyitaan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran, penghentian sementara seluruh kegiatan hingga tindakan lain dengan tujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup. Apabila paksaan pemerintah tetap tidak dilaksanakan atau melaku

---

<sup>77</sup> Kharisma, D. B. (2020). Omnibus Law dan Izin Lingkungan Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(1), 109.

kan kegiatan lain selain yang tercantum dalam izin lingkungan, maka Dinas Lingkungan Hidup dapat melakukan pembekuan izin. Dinas Lingkungan Hidup juga dapat melakukan pencabutan izin lingkungan apabila penanggungjawab industri dan kegiatan/usaha memindah tangankan izin usahanya kepada pihak lain dan tidak melaksanakan paksaan pemerintah serta apabila dari kegiatan/usaha tersebut secara nyata telah menyebabkan perusakan atau pencemaran lingkungan yang dapat merugikan orang lain.<sup>78</sup>

#### **4.3 Langkah Yang Ditempuh Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare Dalam Pencegahan Pencemaran Air Sungai Salokaraje**

Untuk menjaga keberlangsungan hidup sesama manusia dan makhluk hidup lainnya, pencemaran air dapat dicegah dengan beberapa cara, yaitu:

- a. Melakukan pengolahan limbah dengan benar
- b. Menggunakan bahan - bahan yang ramah lingkungan
- c. Tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya
- d. Menggunakan detergen yang ramah lingkungan
- e. Rutin melakukan upaya pembersihan sumber air
- f. Menanam pohon di setiap lahan yang tersedia
- g. Menjauhkan sumber polutan dari sumber air

Tidak mendirikan kawasan industri yang dekat dengan sumber air  
Tidak menggunakan pupuk kimia berbahaya dan pestisida secara berlebihan

Disamping itu, untuk perusahaan bisa memberikan training pengolahan air limbah bagi tenaga kerja agar lebih maksimal dalam upaya pencegahan pencemaran air yang diakibatkan oleh kegiatan industri.

Air yang bersih merupakan air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari dimana kualitasnya telah memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum bilamana sudah dimasak. Oleh karena itu, air bersih

---

<sup>78</sup> ibid

menjadi aset yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup karena fungsi umumnya diperlukan bagi setiap aktivitas sehari-hari. Untuk menyambung hidup, menjaga kebersihan diri, hingga tempat berkembang biak bagi hewan-hewan air sehingga pencemaran air harus sangat dicegah sebisa mungkin sedari dini dan tidak lupa untuk segera mempelajari perihal pengolahan limbah agar aman saat dibuang melalui training pengolahan air limbah.

Pencegahan pencemaran lingkungan harus terus diupayakan agar lingkungan tetap bersih dan sehat. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga keberlangsungan makhluk hidup di bumi. Jika tidak ada upaya pencegahan pencemaran lingkungan, akan terjadi kerusakan terhadap alam dan bisa mengancam makhluk hidup. Secara umum, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan juga komponen lain ke dalam lingkungan hidup atau proses alam. Hal ini yang kemudian membuat kualitasnya turun dan menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan dan air tanah akibat aktivitas manusia. Walaupun fenomena alam seperti gunung berapi, badai, gempa bumi juga mengakibatkan perubahan yang besar terhadap kualitas air, hal ini tidak dianggap sebagai pencemaran. Pencemaran air dapat disebabkan oleh berbagai hal dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Meningkatnya kandungan nutrien dapat mengarah pada eutrofikasi.<sup>79</sup>

Penyebab terjadinya pencemaran lingkungan sebagian besar disebabkan oleh tangan manusia. Pencemaran air dan tanah adalah pencemaran yang terjadi di perairan seperti sungai, kali, danau, laut, air tanah, dan sebagainya. Sedangkan pencemaran tanah adalah pencemaran yang terjadi di darat baik di kota maupun di desa. Alam memiliki kemampuan untuk mengembalikan kondisi air yang telah

---

<sup>79</sup> Lestari, S. E., & Djanggih, H. (2019). Urgensi hukum perizinan dan penegakannya sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan hidup. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(2), 147-163.

tercemar dengan proses pemurnian atau purifikasi alami dengan jalan pemurnian tanah, pasir, bebatuan dan mikro organisme yang ada di alam sekitar kita. Jumlah pencemaran yang sangat masal dari pihak manusia membuat alam tidak mampu mengembalikan kondisi ke seperti semula. Alam menjadi kehilangan kemampuan untuk memurnikan pencemaran yang terjadi. Sampah dan zat seperti plastik, DDT, deterjen dan sebagainya yang tidak ramah lingkungan akan semakin memperparah kondisi pengrusakan alam yang kian hari kian bertambah parah. Sebab Pencemaran Lingkungan di Air dan di Tanah: Erosi dan curah hujan yang tinggi. Sampah buangan manusia dari rumah-rumah atau pemukiman penduduk. Zat kimia dari lokasi rumah penduduk, pertanian, industri, dan sebagainya.<sup>80</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aminah selaku pegawai dinas lingkungan hidup kota parepare bidang pengendalian dan pencemaran lingkungan dikatakan bahwa:<sup>81</sup>

“Kami melakukan pengambilan sampel air sungai karajae kota parepare 2 kali dalam seminggu untuk melakukan uji laboratorium untuk menguji air sungai apakah kadar airnya mengandung bahan pencemar atau tidak, hal tersebut dilakukan untuk menjaga dan melindungi air sungai karena air adalah sumber kehidupan bagi masyarakat”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa uji laboratorium terhadap air sungai karajae adalah langkah yang tepat untuk mengetahui kadar air sehingga dari hasil uji laboratorium tersebut dapat dijadikan bahan tinjauan untuk melakukan pencegahan pencemaran sungai.

Pengambilan sampel dan pengujian air sungai bertujuan, antara lain untuk:<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> ibid

<sup>81</sup> Wawancara Dengan Aminah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare Anggota Bidang Pengendalian Dan Pencemaran Lingkungan Pada Tanggal 05 April 2023

<sup>82</sup> Ahdiaty, R., & Fitriana, D. (2020). Pengambilan Sampel Air Sungai Gajah Wong Di Wilayah Kota Yogyakarta. Indonesian Journal Of Chemical Analysis (IJCA), 3(2), 65-73.

- a. mengetahui kualitas air sungai sehingga dapat ditentukan peruntukannya sebagai air minum, air untuk rekreasi, air untuk industri, air untuk perikanan, atau air untuk pertanian.
- b. pembuktian adanya pencemaran sehingga dapat dilakukan pengendaliannya.
- c. dasar penetapan kebijakan pengelolaan air sungai.

Setelah menetapkan tujuan sebagaimana tersebut diatas, maka langkah awal dalam penentuan lokasi pengambilan sampel air sungai adalah mengetahui tentang geografi yang menggambarkan aliran sungai serta aktifitas yang ada di sekitar daerah aliran sungai. Secara umum, penentuan lokasi pengambilan sampel air sungai adalah:<sup>83</sup>

- a. daerah hulu atau pada air sumber alamiah yaitu lokasi yang belum terjadi pencemaran. Penentuan lokasi ini untuk identifikasi kondisi asal atau base line dari sistem tata air.
- b. daerah pemanfaatan air sungai yaitu suatu lokasi dimana air sungai akan dimanfaatkan untuk bahan baku air minum, air untuk rekreasi, industri, perikanan, pertanian dan lain-lain. Penentuan lokasi ini untuk mengetahui kualitas air sebelum dipengaruhi suatu aktifitas.
- c. daerah yang potensial sebagai penerima kontaminan yaitu lokasi yang mengalami perubahan kualitas air disebabkan setelah adanya aktifitas industri, pertanian, domestik dan lain sebagainya. Penentuan lokasi ini untuk mengetahui pengaruh aktifitas yang ada dengan penurunan kualitas air sungai.
- d. daerah pertemuan dua sungai atau lokasi masuknya anak sungai. Penentuan lokasi ini diperlukan apabila antara sungai dan anak sungai terdapat aktifitas yang masing-masing mempunyai pengaruh terhadap penurunan kualitas air sungai.
- e. daerah hilir atau muara yaitu daerah pasang-surut pertemuan antara air sungai dengan air laut. Penentuan lokasi ini untuk mengetahui kualitas

---

<sup>83</sup> Yogafanny, E. (2015). Pengaruh Aktifitas Warga Di Sempadan Sungai Terhadap Kualitas Air Sungai Winongo. *Jurnal Sains & Teknologi Lingkungan*, 7(1), 29-40.

air sungai secara keseluruhan. Apabila data hasil pengujian yang diperoleh pada daerah hilir dibandingkan dengan daerah hulu maka evaluasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan kebijakan pengelolaan kualitas air sungai terpadu (*one river one management*).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nur Muhliza selaku lurah wattang bacukiki dikatakan bahwa:<sup>84</sup>

” Langkah yang kelurahan tempuh untuk mencegah pencemaran sungai adalah mengajak masyarakat sekitar untuk bersama-sama melakukan pengelolaan sungai yang baik berwawasan lingkungan dan kami juga dari kelurahan melakukan tindakan pemberhentian operasi usaha dan pemberhentian izin kegiatan yang dapat mencemari sungai”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa kelurahan wattang bacukiki melakukan pengelolaan sungai yang berbasis lingkungan dengan bekerjasama dengan masyarakat untuk melestarikan fungsi sungai dan untuk menjaga kebersihan sungai.

Penegakan hukum dalam arti luas (*law enforcement policy*) terkandung didalamnya makna politik kriminal (*criminal policy*), yaitu upaya yang rasional untuk menanggulangi kejahatan. Penanganan masalah lingkungan melalui perangkat hukum administrasi merupakan bagian dari penegakan hukum non penal. Tujuan dari penegakan hukum lingkungan essensinya adalah penataan (*compliance*) terhadap nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup.<sup>85</sup>

Berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan, Ninik Suparni menandakan bahwa, penegakan hukum lingkungan hidup merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan secara administrasi, keperdataan dan kepidanaan. Untuk itu penegakan hukum dapat dilakukan secara preventif, yaitu upaya penegak hukum mencegah terjadinya pencemaran lingkungan

---

<sup>84</sup> wawancara dengan Nur Muhliza selaku lurah wattang bacukiki pada tanggal 05 april 2023

<sup>85</sup> Ansori, L. (2017). Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif. Jurnal yuridis, 4(2), 148-163.

hidup. Dan dapat juga dilakukan secara represif, yaitu upaya penegak hukum melakukan tindakan hukum kepada siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menjaga agar lingkungan tidak rusak semakin parah, maka perlu dilakukan tindakan pencegahan secara dini. Salah satu bentuk pencegahan dini berupa pengawasan secara intensif terhadap usaha atau kegiatan yang melanggar ketentuan hukum administrasi. Segera dilakukan penindakan terhadap pelanggar hukum administrasi tersebut. Penindakan hukum administrasi jika dilakukan secara optimal, maka dapat dipastikan bahwa lingkungan tidak akan sempat tercemar apalagi rusak. Jenis-jenis sanksi administrasi, yaitu terdiri atas:<sup>86</sup>

1. Teguran tertulis.
2. Paksaan pemerintahan.
3. Pembekuan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
4. Pencabutan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Selain 4 (empat) jenis sanksi administratif tersebut diatas terdapat pula jenis sanksi administratif lain yaitu denda administratif dan pembatalan izin. Kriteria penerapan sanksi-sanksi administratif tersebut merupakan pilihan yang dapat dilakukan secara bertahap, bebas, dan/atau alternatif/kumulatif untuk mewujudkan penegakan administrasi lingkungan. Jika upaya tersebut tidak atau kurang berhasil, maka barulah penindakan secara pidana didayagunakan. Pada UUPPLH pengertian tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam Pasal 97 UUPPLH bahwa tindak pidana merupakan kejahatan. Tindak pidana didalam hukum lingkungan mencakup dua kegiatan, yakni perbuatan mencemari lingkungan dan perbuatan merusak lingkungan. Dan Pasal yang mengatur ketentuan Pidana yaitu Pasal 98 UUPPLH sampai dengan Pasal 115

---

<sup>86</sup> Supramono, G. (2022). Pidanaan Korporasi dan Gugatan Class Action Ganti Rugi: Serta Pencabutan Izin Lingkungan Hidup. Prenada Media.

UUPPLH melalui metode konstruksi hukum dapat diperoleh pengertian bahwa inti dari tindak pidana lingkungan (perbuatan yang dilarang) adalah “mencemarkan atau merusak lingkungan”. Rumusan ini dikatakan sebagai rumusan umum (genus) dan selanjutnya dijadikan dasar untuk menjelaskan perbuatan pidana lainnya yang bersifat khusus (species), baik dalam ketentuan dalam UUPPLH maupun dalam ketentuan undang-undang lain (ketentuan sektoral di luar UUPPLH) yang mengatur perlindungan hukum pidana bagi lingkungan hidup.<sup>87</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan idris masyarakat kelurahan wattang bacukiki dikatakan bahwa:<sup>88</sup>

“Kami masyarakat wattang bacukiki selalu saling mengingatkan sesama masyarakat untuk menjaga kebersihan salokarajae karena jika salokarajae kotor maka masyarakat juga yang terkena dampaknya seperti banjir, air yang di pakai mandi kotor, sampah yang dibuang disungai akan naik ke pekarangan warga apabila air salokarajae meluap”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat wattang bacukiki saling bahu membahu dalam menjaga kelestarian sungai karajae untuk menopan kehidupan masyarakat yang berkebutuhan terhadap air yang banyak dan bersih.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bakri selaku masyarakat kelurahan wattang bacukiki dikatakan bahwa:<sup>89</sup>

“kalau salokarajae tercemar yang terkena dampaknya pun masyarakat sekitar salokarajae karena seperti ketika terjadi banjir di Lontangnge maka daerah sekitar rumah masyarakat akan terdampak oleh lumpur yang dibawa oleh air serta gagal panen persawahan akibat itu sampahsampah yang berserakan akibat banjir yang mana seharusnya sampah sampah tidak harus di buang kesungai”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa apabila tercemarnya salokarajae banyak lapisan masyarakat yang akan

---

<sup>87</sup> UU 32 tahun 2009 tentang PPLH

<sup>88</sup> Wawancara Dengan Idris Masyarakat Kelurahan Wattang Bacukiki Pada Tanggal 05 April 2023

<sup>89</sup> Wawancara Dengan Bakri Masyarakat Kelurahan Wattang Bacukiki Pada Tanggal 05 Februari 2024

terkena dampaknya dari segi pertanian, kebersihan serta keberlangsungan hidup masyarakat dapat terganggu akibat pencemaran dan bencana alam yang di akibatkan apabila salokarajae tidak dijaga bersama oleh masyarakat dan pemerintah terkait.

Serta Masyarakat Dalam Menjaga Kelestarian Sungai Peran serta masyarakat amat penting untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna system pengelolaan sumber alam dan lingkungan. Mutu peran serta masyarakat tergantung kepada wawasan lingkungan, tingkat kesadaran, kekuatan dan kemampuan lembaga dan pranata social serta kesempatan dan ruang gerak yang memadai bagi prakarsa masyarakat. Gerakan swadaya masyarakat dalam penanganan masalah lingkungan hidup masih belum cukup kuat karena belum didukung sepenuhnya oleh kekuatan organisasi, pranata social, pengetahuan social, pengetahuan serta kondisi yang memadai. Untuk itu masih diperlukan usaha peningkatan kesadaran para pejabat pemerintah, baik pusat maupun didaerah, akan pentingnya menumbuhkan keswadayaan masyarakat dalam pelestarian dan perbaikan lingkungan hidup.<sup>90</sup>

Menurut Lohtar Gundling mengemukakan beberapa dasar bagi peran serta masyarakat ini sebagai berikut:<sup>91</sup>

1. Memberi informasi kepada Pemerintah
2. Meningkatkan kesediaan Masyarakat untuk menerima keputusan
3. Membantu perlindungan hukum
4. Mendemokrasikan pengambilan keputusan

Langkah yang harus ditempuh untuk menajaga kelestarian sungai yaitu sebagai berikut:<sup>92</sup>

---

<sup>90</sup> Fadjarajani, S., Singkawijaya, E. B., & Indriane, T. (2018). Peran Serta Masyarakat Dalam Menjaga Kelestarian Sungai Cimulu di Kota Tasikmalaya. Prosiding Seminar Nasional Geografi Ums Ix 2018.

<sup>91</sup> Kahfi, A. (2015). Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2(2), 41-52.

<sup>92</sup> Koes Herawaty, D. (2022). Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Sekitar Sungai Untuk Menjaga Kebersihan Sungai Di Kota Jambi (Doctoral Dissertation, Ilmu Pemerintahan).

1. Tidak membuang sampah sembarangan sehingga Pembuangan sampah di sungai dapat menyebabkan sampah menumpuk dan mencemari air sungai. Selain itu dapat membawa bibit penyakit yang membahayakan kesehatan. Oleh karena itu marilah kita mengelola sampah dengan benar dan tidak membuang sampah sembarangan di sungai. Selain itu secara berkala perlu dilakukan gerakan pembersihan sampah fisik dan pengerukan sungai.
2. Penyuluhan untuk warga sekitar sungai Gerakan penyuluhan, pembinaan, dan pengarahan terhadap warga di sekitar sungai untuk mengurangi pembuangan limbah rumah tangga dan supaya tidak menggunakan obat-obatan dan pembasmi hama kimia secara berlebihan.
3. Pengujian terhadap kadar air Harus dilakukan pengujian ilmiah terhadap tingkat bahaya air sungai yang sudah tercemar dan realisasi upaya untuk mengatasinya berdasarkan teknologi yang mungkin digunakan. Diperlukan juga adanya pengontrolan atau supervise berkala dari pemerintah setempat untuk memantau keadaan air sungai.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pencegahan Pencemaran Air Sungai Karajae Kota Parepare yaitu dinas lingkungan hidup melakukan upaya pencegahan pencemaran sungai dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta bekerjasama dengan instansi terkait dan organisasi pemuda seperti bekerjasama dengan Badan Lingkungan Hidup Pemuda Pancasila (BLH PP) Kota Parepare serta bekerjasama dengan Kelurahan Watang Bacukiki dalam penanaman pohon untuk menjaga kelestarian lingkungan di sekitar wilayah daerah aliran sungai serta bekerjasama dengan pihak kelurahan untuk menjaga kelestarian lingkungan di sekitar wilayah sungai.
2. langkah yang ditempuh oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare dalam pencegahan pencemaran air sungai salokaraje yaitu dengan melakukan pengambilan sampel air sungai karajae dalam 2 kali seminggu kemudian dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui kadar air sungai karajae apakah tercemar atau tidak dan apabila ditemukan ada pihak yang terindikasi melakukan pencemaran maka akan diberikan tindakan seperti teguran dan sanksi administrasi serta langkah yang ditempuh melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk bersamasama melakukan pelestarian lingkungan di sekitaran wilayah aliran sungai karajae..

## **5.2 Saran**

1. Pemerintah dalam hal ini DLH Kota Parepare harus gencar melakukan sosialisasi dan mengajak masyarakat bekerjasama dalam menjaga kelestarian fungsi sungai.
2. Masyarakat harusnya tetap menjaga dan mencegah terjadinya pencemaran sungai karena sungai adalah sumber kehidupan bagi masyarakat/

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Amiruddin dan H Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada; 2018), hlm.118

Arsyad, S., & Rustiadi, E. (Eds.). (2008). Penyelamatan tanah, air, dan lingkungan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Hadi, S. (2021). Editor Buku " Peduli Sungai"-Sumasno Hadi.

Kodoatie, R. J., & Sjarief, R. (2010). Tata Ruang Air. Penerbit Andi.

Maryono, A. (2020). Pengelolaan kawasan sempadan sungai. Ugm Press.

Muh. Fitrah dan Luthfiah, Metode Penelitian Kualitatif Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus, (Sukabumi; CV Jejak, 2017), hlm.156.

Nur Azman, dkk, Kamus Standar Bahasa Indonesia, (Bandung : Fokusmedia, 2013) hlm.481

O'block L, Robert, 1981. Security and crime prevention, CV Mosby Company: St Louis Hal 1-3

Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Raja Grafindo Persada; 2013), hlm.13

### Skripsi dan Jurnal

Anantanyu, S. (2011). Kelembagaan petani: peran dan strategi pengembangan kapasitasnya. SEPA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis, 7(2).

Budiyono, A. (2010). Pencemaran udara: dampak pencemaran udara pada lingkungan. Berita Dirgantara, 2(1).

D. Soedjono, Pengamanan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri. 1979.

- Hardjono, H., Astuti, N. D., & Widiputranti, C. S. Model Pengelolaan Air Bersih Desa Di Bantul Yogyakarta. *Komunitas: International Journal Of Indonesian Society And Culture*, 5(2), 168890.
- Khairuddin, K., Yamin, M., & Syukur, A. (2019). Pelatihan Tentang Penggunaan Ikan Sebagai Indikator dalam Menentukan Kualitas Air Sungai di Ampenan Tengah Mataram. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 2(1).
- Kurniati, E., Alfaeni, D. K. N., & Andriani, F. (2020). Analisis peran orang tua dalam mendampingi anak di masa pandemi Covid-19. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(1), 241-256.
- Lingkungan Hidup," *National Journal of Law*, vol. 4, Nomor 1, pp. 462-479, 2021.
- M. R. Novindri, S. Hidayani, and E. Z. Lubis, "Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Dalam Pengolahan Limbah Cair di Usaha Dagang Tahu Jawa (Studi Kasus di Pabrik Tahu
- Machdar, I. (2018). *Pengantar Pengendalian Pencemaran: Pencemaran Air, Pencemaran Udara, dan Kebisingan*. Deepublish.
- Ridho, B. R. (2021). *Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Limbah Industri Batik Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Sungai Bengawan Solo Di Kabupaten Sragen (Doctoral Dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta)*.
- Rusdina, A. (2015). "Membumikan Etika Lingkungan Bagi Upaya Membudayakan Pengelolaan Lingkungan Yang Bertanggung Jawab," *Jurnal Istek*, 9(2).
- Samekto, C., & Winata, E. S. (2010, June). Potensi sumber daya air di Indonesia. In *Seminar Nasional: Aplikasi Teknologi Penyediaan Air Bersih untuk Kabupaten/Kota di Indonesia* (pp. 1-20).

Susana, T. (2003). Air Sebagai Sumber Kehidupan. *Oseana*, 28(3), 17-25.

Tilaar, N. R., Sendow, G. M., & Jorie, R. J. (2017). Pengaruh Kualitas Kehidupan Kerja, Disiplin Kerja Dan Kompensasi Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2).

Usaha Dagang Jawa)," *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, vol. 2, Nomor 1, pp. 60-67, 2020.

Y. Yamin, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Baku Mutu Udara Dan Baku Mutu Air

Perundang undangan

Ani Mardatila " 7 Jenis Pencemaran Lingkungan Yang Penting Diketahui Beserta Dampaknya" <https://www.Merdeka.Com/Sumut/7-Jenis-Jenis-Pencemaran-Lingkungan-Yang-Penting-Diketahui-Beserta-Dampaknya/> Diakses Pada 30 Mei 2022

Ayu Rifqa Sitoresmi "Pengertian Lingkungan, Macam, Manfaat, Dan Cara Melestarikannya" <https://hot.liputan6.com/read/4684938/> diakses pada 30 mei 2022

<https://Dlh.Pareparekota.Go.Id/>

Internet

Kholida qothrunnada "Pencemaran Lingkungan: Pengertian, Jenis, Dan Penyebab Terjadinya" <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5765860/> diakses pada 30 mei 2022

Pasal 5 UU RI Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan.

Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 6 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019  
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor  
P.74/Menlhk/Sejen/Kum.1/8/2016

Peraturan Walikota Parepare Nomor 62 Tahun 2016

Peraturan Walikota Parepare Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,  
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas  
Lingkungan Hidup

Undang Undang No 23 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan